

## **Midterm Progress Report submitted by Semarak Cerlang Nusa to WRRC at WLUML**

(Bahasa Indonesia)

Project Title, SCN CREST - IWE: Developing a capacity building methodology on women's land ownership rights, in contexts of customary laws, Cultures, state laws and religious interpretations

Original Schedule: March - August 2010

Revised schedule requested: March – November 2010

(The letter of request submitted on September 29, 2010)

### Project Objectives:

1. Method of enhancing women's awareness and knowledge of Their land ownership rights, Including different modes of ownership;
2. Method of enhancing women's capacity to counter disempowering forces using customary laws, Cultures, state laws and religious interpretations

Semarak Cerlang Nusa - Consultancy, Research and Education for Social Transformation (SCN - CREST) and The Institute for Women's Empowerment (IWE)

Period Of Activities : April – August 2010

Reported : 30 September 2010

## I. Which activities have been undertaken during the last six months (this reporting period) by your working group?

### I.1. Mempersiapkan Dokumen Penunjang Project WRRC WIPR SCN CREST-IWE

Proposal SCN CREST-IWE disetujui oleh Manajer Program pada bulan Maret 2010. Dalam kontrak kerja aktivitas disusun untuk kurun waktu 6 bulan (15 Maret – 15 Sptember 2010). Namun pada kenyataannya rencana aktivitas akan dilakukan selama 8 bulan (15 Maret – 20 November 2010). Penambahan waktu sampai laporan ini disusun belum diberitahukan kepada Program Manajer, namun sudah berkonsultasi dengan Mentor Indonesia. Penjelasan mengenai penambahan waktu project dapat dilihat dalam 'surat permohonan pengunduran waktu mengirimkan laporan akhir project'.

Kegiatan selanjutnya meliputi penterjemahan proposal ke dalam bentuk Kerangka Acuan WIPR Indonesia dan Rencana Kerja yang lebih sederhana, mudah dibaca dan mudah dipahami.

Draft rencana kerja yang dibuat kemudian dikonsultasikan kepada calon mitra yang akan bekerjasama dengan SCN CREST melalui pertemuan '**Lokakarya Capacity Building dan Perencanaan Program WRRC-WIPR tim SCN CREST**'. Lokakarya diselenggarakan pada tanggal 28-30 April 2010, dihadiri oleh 8 orang peserta, yaitu Sri Wiyanti, Dini Anitasari, Indry Octaviani, Melly Setyawati dan Abi dari SCN CREST; Beauty Erawati dari LBH APIK NTB; Juni Warlif dari Padang Pariaman; dan Najma Mila dari Pondok Pesantren di Jember (karena satu dan lain hal Najma Mila tidak jadi terlibat dalam proyek ini -- informasi mengenai hal ini dapat dibaca dibagian bawah tulisan ini). Hasil lokakarya adalah: (1) Ada catatan tentang pendapat, pengalaman dan pemahaman peserta tentang isu WIPR; (2) Pengetahuan peserta bertambah tentang isu WIPR; (3) Tersampainya informasi project WRRC-WIPR Internasional dan rencana WRRC-WIPR Indonesia; dan (4) Ada Kesepakatan rencana pelaksanaan project WRRC-WIPR Indonesia-SCN-peserta termasuk di dalamnya kesepakatan mengenai peran masing-masing dalam rangka mensukseskannya.

### I.2. Menyusun Rencana Kerja (Work Plan)

Rencana kerja (workplan) WIPR project '**Membangun Methodology Capacity Building Isu Hak Kepemilikan Tanah Bagi Perempuan Dalam Konteks Hukum Adat, Budaya, Hukum Negara dan Interpretasi Agama**' telah tersusun.

Tujuan yang hendak dicapai adalah **Perempuan dan Kelompok lain (tokoh agama, adat, dan paralegal) target group project memiliki pemahaman, kesadaran dan kapasitas untuk mendukung perempuan dalam masyarakat bekerja secara kolektif dan mengembangkan strategi penanganan kasus WIPR dengan menggunakan Interpretasi nilai-nilai adat-agama-hukum negara yang progresif dan berpihak pada perempuan.** Selanjutnya tujuan tersebut akan dicapai melalui beberapa tahap, yaitu: menetapkan Isu Prioritas, Target Group, Indikator Keberhasilan dan Aktivitas. Aktivitas yang dirancang menasar pada indikator keberhasilan.

### 1. Wilayah Nusa Tenggara Barat

Prioritas isu: Kesadaran dan Kemampuan para tokoh agama, adat dan paralegal tentang penanganan kasus hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah dalam konteks nilai hukum adat-agama dan hukum negara yang berkembang saat ini meningkat.

Target: 15 orang terdiri dari tokoh adat, agama dan paralegal di Nusa Tenggara Barat.

Indikator keberhasilan:

- (1) Sekurang-kurangnya pemahaman 10 dari 15 orang target group tentang isu Hak Waris dan Kepemilikan Tanah yang berpihak pada perempuan meningkat;
- (2) Sekurang-kurangnya kesadaran 10 dari 15 orang target group tentang isu Hak Waris dan Kepemilikan Tanah yang berpihak pada perempuan meningkat;
- (3) Ada Rencana Strategi Penangan dan Pendampingan Kasus oleh target group kepada perempuan yang memiliki kasus WIPR
- (4) Ada 3 tokoh agama, 3 tokoh adat dan 3 orang paralegal yang membantu perempuan menyelesaikan kasus Hak Waris dan Kepemilikan Tanah menggunakan Rancangan Strategi yang telah disusun dan interpretasi nilai-nilai agama, adat dan hukum negara yang progresif dan berpihak pada perempuan;
- (5) Ada Asistensi dan Konsultasi yang dilakukan oleh Asisten Koordinator WIPR wilayah NTB kepada target group (khususnya kepada 3 orang tokoh adat, 3 orang tokoh agama, dan 3 orang paralegal) untuk melakukan pendampingan kasus WIPR khususnya pengalaman mempraktekkan Rancangan Strategi Penanganan Kasus WIPR yang telah disusun; dan Pengalaman target group melakukan sosialisasi isu Hak Waris dan Kepemilikan Tanah Perempuan.
- (6) Terdokumentasikannya proses asistensi dan konsultasi yang dilakukan oleh Asisten Koordinator WIPR wilayah NTB

No	Aktivitas	Kaitan Aktivitas dengan

		Indikator keberhasilan
1	Lokakarya Capacity Building dan Perencanaan Project WRRRC WIPR di Nusa Tenggara Barat	(1); (2)
2	Lokakarya menghadirkan narasumber yang memiliki pemahaman terhadap interpretasi nilai-nilai adat, agama dan hukum negara yang progresif tentang isu Hak Waris dan Kepemilikan Tanah Perempuan sebagai pembicara berdiskusi dengan 15 orang target group	(1); (2)
3	Lokakarya strategi penanganan kasus WIPR, strategi yang tersusun dipraktikkan oleh target group	(1); (2); (3)
4	Tokoh adat, agama dan paralegal melakukan strategi pendampingan yang telah disepakati pada lokakarya	(1); (2); (3); (4)
5	Asisten Koordinator WIPR wilayah NTB (Gusti Putu Ayu Chandry/Chacha) melakukan Asistensi dan Konsultasi kepada target group yang sedang melakukan pendampingan kasus WIPR. Selanjutnya Asisten koordinator WIPR wilayah NTB mencatat perkembangan penanganan kasus yang dilakukan oleh target group (khususnya 3 orang tokoh adat, 3 orang tokoh agama, 3 orang paralegal). <b>Beberapa informasi penting yang harus dicatat informasinya dari masing-masing target group terkait dengan hal ini adalah: Dari rancangan strategi yang telah disepakati, strategi mana yang sudah dilaksanakan?; Bagaimana hasilnya?; Strategi mana yang belum dilaksanakan?; Mengapa tidak dilaksanakan?; Apakah ada kendala dalam menjalankan strategi tersebut?, jika ada apa kendalanya?; Bagaimana menyikapi kendala tersebut?; Bagaimana usulan perbaikan ke depan, khususnya terkait dengan rancangan strategi?</b>	(5); (6)
6	Asisten Koordinator WIPR wilayah NTB mencatat pengalaman target group pada saat melakukan sosialisasi isu Hak Waris dan Hak Kepemilikan Tanah Perempuan dengan menggunakan interpretasi nilai-nilai adat-agama-hukum negara yang progresif dan berpihak pada perempuan. <b>Beberapa informasi penting yang harus dicatat informasinya dari masing-masing target group terkait dengan hal ini adalah: Kapan sosialisasi dilakukan?; Pada acara apa sosialisasi dilakukan?; Siapa audiens yang mendengarkan sosialisasi?; Topik/tema yang disosialisasikan?; Apa isi sosialisasi?; Bagaimana tanggapan audiens?; Apakah ada kendala? Jika ada, sebutkan kendalanya?; Bagaimana menyikapi kendala tersebut?; Bagaimana usulan perbaikan ke depan, agar sosialisasi lebih baik?</b>	(5); (6)

Sampai dengan Minggu ke-3 September aktivitas yang sudah dilakukan adalah aktivitas (1) dan (2). Sedangkan aktivitas (3), (4), (5) dan (6) dilakukan mulai minggu ke-4 September hingga awal November. Aktivitas (3), (4), (5) dan (6) akan dilaporkan pada saat laporan final project.

## 2. Wilayah Padang – Sumatera Barat

Prioritas isu: Mobilisasi perempuan untuk menyusun strategi dan mengambil aksi kolektif dalam rangka menyelesaikan kasus WIPR

Target: 15 orang perempuan yang memiliki kasus waris dan hak kepemilikan tanah serta harta benda lainnya dan perempuan lain yang konsern dengan isu sama

Indikator keberhasilan:

- (1) Sekurang-kurangnya pemahaman 10 dari 15 orang target group tentang isu Hak Waris dan Kepemilikan Tanah yang berpihak pada perempuan meningkat
- (2) Sekurang-kurangnya ada 6 orang target group yang berani melaporkan kasus mereka kepada pihak-pihak terkait dan berwenang lain;
- (3) Ada Rancangan Strategi Kolektif Penanganan kasus WIPR, rancangan ini mengandung bobot Interpretasi nilai-nilai agama-adat-hukum negara yang progresif dan berpihak pada perempuan.
- (4) Rancangan Strategi Kolektif Penanganan Kasus ini dipraktekkan pada 3 kasus WIPR terpilih oleh target group dibantu/didampingi oleh Asisten Koordinator WIPR wilayah Padang;
- (5) Terdokumentasikannya proses target group melaporkan kasus WIPR kepada pihak-pihak terkait dan berwenang lain.
- (6) Terdokumentasikannya seluruh proses Penanganan Kasus yang menggunakan Rancangan Strategi Kolektif Penanganan Kasus WIPR.
- (7) Usulan dan masukan perempuan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ‘Tanah Ulayat’ tersampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Masukan yang disampaikan didasarkan pada pengalaman perempuan menangani kasus WIPR khususnya Waris Tanah Pusaka.

No	Aktivitas	Kaitan Aktivitas dengan Indikator Keberhasilan
1	Lokakarya Capacity Building dan Perencanaan Program WRRRC WIPR tim Padang Sumatera Barat	(1)
2	Lokakarya menghadirkan berbagai ahli hukum adat-agama-negara khususnya isu Hak Waris dan Kepemilikan Tanah untuk Perempuan, para ahli ini memiliki pandangan/perspektif nilai-	(1); (3); (4)

	nilai adat-agama-hukum negara yang progresif dan berpihak pada perempuan. Ada proses diskusi antara narasumber ahli dengan target group pada pertemuan ini. Pertemuan menghasilkan Rancangan Strategi Kolektif Penanganan Kasus WIPR dengan menggunakan interpretasi nilai-nilai adat-agama-hukum negara yang progresif dan berpihak pada perempuan.	
3	Proses target group melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak-pihak terkait dan berwenang.	(2)
4	Proses penanganan kasus, khususnya terhadap 3 kasus pilihan oleh target group didampingi oleh Asisten Koordinator WIPR wilayah Padang dengan menggunakan Rancangan Strategi Kolektif Penanganan Kasus WIPR yang telah disusun sebelumnya.	(2); (3); (4)
5	Mencatat setiap aktivitas pelaporan yang dilakukan oleh target group kepada pihak-pihak terkait dan berwenang. <b>Beberapa informasi penting yang harus didokumentasikan terkait dengan hal ini adalah: Apa kasus yang dihadapi?; Siapa pihak-pihak terkait dan berwenang yang ditemui (nama dan jabatannya jika ada)?; Dengan siapa pergi menemui pihak-pihak tersebut? Apakah sendiri? Atau ditemani? Ditemani oleh siapa?; Apa yang disampaikan kepada pihak-pihak tersebut?; Bagaimana tanggapan pihak-pihak tersebut?; Apa rencana tindakan selanjutnya yang akan dilakukan setelah menemui pihak-pihak tersebut?; Bagaimana perasaan setelah menemui pihak-pihak tersebut?</b>	(2);
6	Mencatat seluruh proses Penanganan Kasus WIPR, khususnya 3 kasus pilihan dimana proses penanganan kasus yang dilakukan sesuai dengan Rancangan Penanganan Kasus Kolektif yang telah disusun sebelumnya. <b>Beberapa informasi penting yang harus didokumentasikan terkait dengan hal ini adalah: Dari rancangan strategi yang telah disepakati, strategi mana yang sudah dilaksanakan?; Bagaimana hasilnya?; Strategi mana yang belum dilaksanakan?; Mengapa tidak dilaksanakan?; Apakah ada kendala dalam menjalankan strategi tersebut?, jika ada apa kendalanya?; Bagaimana menyikapi kendala tersebut?; Bagaimana usulan perbaikan ke depan, khususnya terkait dengan rancangan strategi?</b>	(2); (3); (4)
7	Hearing kepada Pemerintah Daerah memberikan usulan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 'Tanah Ulayat'	(7)
8	Proses komunikasi dan konsultasi antara koordinator wilayah dengan SCN CREST dalam rangka melakukan tahapan strategi kolektif penanganan kasus yang tengah dilakukan melalui telpon, email, chat, skype	(1); (2); (3); (4)

Sampai dengan Minggu ke-3 September aktivitas yang sudah dilakukan adalah aktivitas (1) dan persiapan untuk aktivitas (2). Aktivitas (2) akan diselenggarakan pada tanggal 9-10 Oktober. Setelah itu dilanjutkan dengan aktivitas (3) sampai dengan aktivitas (7).

### 3. SCN CREST

Prioritas isu: Analisis terhadap metodologi proses pembelajaran dan proses capacity building yang dilakukan di Padang dan NTB. Selanjutnya hasil analisis ini dikembangkan ke dalam sebuah panduan/metodologi capacity building. Diharapkan panduan/metodologi dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

Target: 2 kelompok lokal di NTB dan Sumatera Barat dan sekurang-kurangnya 1 model dukungan lain

Indikator keberhasilan:

- (1) Ada 'draft Metodologi Capacity Building' berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan oleh kedua kelompok target group (NTB dan Padang)
- (2) Ada masukan terhadap Draft 'Metodologi Capacity Building'

No	Aktivitas	Kaitan Aktivitas dengan Indikator Keberhasilan
1	Melakukan analisis terhadap seluruh proses kegiatan dan strategi terkait dengan upaya target group menangani kasus WIPR dengan menggunakan interpretasi nilai-nilai agama-adat-hukum negara yang progresif atau berpihak pada perempuan	(1)
2	Lokakarya memberikan masukan terhadap Draft 'Metodologi Capacity Building'	(2)
3	Membuat laporan midterm dan final project	

Sepanjang awal bulan Juli hingga akhir Agustus aktivitas (1) dan (2) belum dapat dilakukan. Namun demikian, peran SCN sepanjang bulan April hingga pertengahan September adalah mensupport mitra di NTB dan Padang. Analisis terhadap aktivitas project baru bisa dilakukan oleh SCN setelah aktivitas capacity building dilakukan oleh mitra, yaitu mulai awal bulan Oktober. Selanjutnya aktivitas (2) rencananya akan dilakukan pada awal November 2010.

#### 1.3. Lokakarya Capacity Building dan Perencanaan Project WRRC WIPR tim SCN CREST dan Mitra.

Lokakarya diselenggarakan pada tanggal 28-30 April 2010, dihadiri oleh 8 orang peserta, yaitu Sri Wiyanti, Dini Anitasari, Indry Octaviani, Melly Setyawati dan Abi dari SCN CREST; Beauty Erawati dari LBH APIK NTB; Juni Warlif dari Padang Pariaman; dan Najma Mila dari Jember.

Lokakarya ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk saling belajar satu dengan lainnya. Beauty Erawati dari LBH APIK NTB misalnya belajar dari pengalaman keberhasilan dan kegagalan kelompok perempuan Padang Pariaman mempertahankan waris tanah pusakanya dari upaya perebutan kaum laki-laki. Seperti yang disampaikan oleh Juni Warlif pada saat itu, mengacu pada temuan Penelitian WEMC SEARC<sup>1</sup> dan melihat situasi umum yang terjadi saat ini di Padang. Selain berupaya sendiri, melaporkan kasus kepada pihak-pihak pemerintah berwenang terkait (Pemerintah Desa dan Badan Pertanahan Nasional) serta mencari dukungan keluarga besar maupun teman merupakan upaya yang cukup berhasil untuk mempertahankan waris tanah pusaka tidak diambil oleh pihak lain (pada umumnya Mamak) untuk kepentingan pribadi. Selain pengalaman keberhasilan, pengalaman kegagalan perempuan mempertahankan waris tanah pusaka pada umumnya disebabkan karena perempuan enggan mengemukakan permasalahannya tersebut tetapi disimpan sendiri dan ketika merasa persoalannya terlalu berat mereka biasanya tidak peduli dengan 'waris tanah pusaka'. Ketidakpedulian tersebut juga disebabkan karena tidak mengerti aturan dan adat Minang yang menyatakan bahwa 'tanah pusaka' turun kepada perempuan. Jika sudah demikian yang terjadi adalah perempuan Minang (sebutan lain untuk perempuan Padang) dalam mengakses tanah pusaka sangat tergantung pada 'kebaikan hati mamak'.

Demikian pula Juni Warlif dari kelompok perempuan Padang Pariaman Sumatera Barat belajar dari pengalaman LBH APIK NTB melakukan pendampingan hukum terhadap perempuan yang berkasus dengan waris. Seperti yang disampaikan Beauty Erawati, untuk beberapa kasus waris, jika kasus waris tersebut terjadi dari hasil kawin campur berdampak baik untuk perempuan, misalnya orang Lombok (Nusa Tenggara Barat) yang menikah dengan orang Bugis (Salah satu daerah di Sulawesi) warisan diserahkan kepada semua anak-anaknya meskipun semua anaknya perempuan. Pengalaman lain, Perempuan seringkali kalah ketika kasus ditangani dengan menggunakan Hukum Negara dan Hukum Adat. Pada akhirnya untuk memperoleh hasil dan putusan yang lebih baik bagi perempuan LBH APIK NTB menggunakan Hukum Agama, meskipun putusannya perempuan hanya mendapatkan ½ bagian laki-laki, ini masih lebih baik dibandingkan dengan menggunakan Hukum Adat perempuan tidak mendapatkan apa-apa.

---

<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan Penelitian WEMC SEARC adalah Penelitian WEMC yang dilakukan pada periode akhir 2007-akhir 2009 oleh SEARC (Southeast Asia Research Centre, City University of Hong Kong) salah satu partner konsorsium penelitian WEMC.

Dari gambaran kedua pengalaman tersebut, pembelajaran yang dapat diambil oleh NTB dari pengalaman Padang adalah bahwa selain upaya pendampingan hukum oleh pengacara (pendamping hukum dari LBH APIK NTB) dalam rangka mendapatkan hak waris tanah perempuan, upaya penting lain adalah mendorong perempuan itu sendiri untuk berani mempertahankan hak waris tanahnya sebagai upaya pemberdayaan bagi mereka.

Sedangkan pembelajaran yang diambil oleh Padang dari pengalaman NTB adalah bahwa selain upaya penyelesaian lewat adat yang kadang tidak berpihak pada perempuan baik juga mencoba jalur lain, misalnya dengan melibatkan orang ahli hukum atau pengacara (pendamping hukum) yang paham tentang adat Minang khususnya terkait dengan siapa sesungguhnya yang berhak atas waris tanah pusaka dan tentu yang memiliki keberpihakan terhadap perempuan.

#### **I.4. Lokakarya Capacity Building dan Perencanaan Project WRRC WIPR tim Padang Sumatera Barat**

Lokakarya diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2010, bertempat di Desa Teluk, dihadiri oleh 9 orang peserta, yaitu Dini Anitasari dari SCN; Juni Warlif dan Madonna pelaksana program WIPR lapangan di Sumatera Barat; Yetti Nurfitri, Yendrawati, Erni, Rosmita, Mira, Maryati, Preti Siska Wardani, dari kelompok perempuan Desa Teluk Padang Pariaman Sumatera Barat.

Hasil lokakarya adalah sebagai berikut:

- (1) Tersosialisasikannya project WRRC WIPR kepada peserta lokakarya, **mereka tertarik untuk terlibat dalam project ini meskipun bukan target group dalam project ini**. Meskipun mereka bukan target group project ini, Juni Warlif (Asisten Koordinator WIPR di Padang Sumatera Barat) berencana melibatkan mereka dalam rangkaian aktivitas WIPR di Padang sebagai upaya mendorong kesadaran mereka bahwa perempuan Minang sesungguhnya memiliki hak atas waris tanah khususnya waris tanah pusako;
- (2) Teridentifikasi usulan aktivitas project *‘WIPR- developing a capacity building methodology on women’s land ownership rights, in contexts of customary laws, cultures, state laws and religious interpretations’*. Usulan yang mereka sampaikan adalah perlu ada pertemuan mengundang orang yang ahli tentang hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah serta harta benda lainnya dalam kontkes hukum agama, adat dan hukum negara. Pertemuan dihadiri oleh perempuan Minang terutama perempuan yang memiliki kasus waris tanah. Hal ini penting dilakukan karena menurut mereka salah satu penyebab penting mengapa saat ini banyak kasus perampasan terhadap hak perempuan atas waris

tanah karena ternyata banyak perempuan yang tidak mengetahui haknya sendiri. Uni Yet salah seorang peserta mengatakan bahwa sebenarnya peraturan yang berlaku baik itu hukum adat, agama atau hukum negara telah menjamin hak perempuan tersebut;

#### **I.5. Lokakarya Capacity Building : Focus pada Sharing Pengalaman Inisiatif dan Strategi Perempuan Memperjuangkan Hak Waris Tanah Pusako dan Kepemilikan Tanah Lainnya di Padang Sumatera Barat.**

*Dalam kesempatan ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai status dari lokakarya ini.*

##### **Pertama, penjelasan tentang alasan dipilihnya Kelompok Perempuan Lokal Padang Pariaman Sumatera Barat sebagai target group:**

- Padang Pariaman Sumatera Barat dipilih sebagai salah satu wilayah project WRRC-WIPR karena sebelumnya sepanjang tahun 2006-2010 di tempat ini telah berlangsung program penelitian Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Muslim atau lebih dikenal dengan sebutan Penelitian WEMC (*Women's Empowerment in Muslim Contexts: gender poverty and democratization from the inside out*). SCN bekerjasama dengan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) di tingkat Nasional (Setnas KPI) dan KPI Wilayah Sumatera Barat (KPI Sumbar) dalam melakukan kerja WEMC di Sumatera Barat ini.
- Penelitian WEMC secara garis besar adalah proses pembelajaran interaktif antara perempuan dan lingkungan, dokumentasi dan pemahaman tentang strategi asli pemberdayaan perempuan dalam memanfaatkan segala sumberdaya yang ada berdasarkan situasi dan kondisi mereka dari berbagai konteks yang berbeda. Sepanjang 4 tahun proses WEMC KPI berlangsung, ada beberapa isu pemberdayaan perempuan yang mengemuka, yaitu isu pemberdayaan perempuan terkait dengan hak perempuan atas pendidikan politik, akses perempuan ke public, hak perempuan atas kepemilikan tanah, dan isu kesehatan serta ekonomi.
- Pada akhir Oktober 2007, SEARC<sup>2</sup> mengajukan usulan untuk melakukan penelitian aksi WEMC isu 'pemberdayaan perempuan terkait dengan hak perempuan atas kepemilikan tanah' atau dikenal dengan nama "*SEARC-Land Rights: Adat as Activism, Activism as Adat: Minangkabau women's rights to inheritance and properties in W. Sumatera*" terpisah dengan isu pemberdayaan

---

<sup>2</sup> SEARC (*Southeast Asia Research Centre, City University of Hong Kong*) salah satu partner konsorsium penelitian WEMC.

perempuan WEMC KPI lainnya. Usulan ini disepakati oleh KPI dan SCN CREST. Selanjutnya pada bulan November 2007 proses penelitian WEMC oleh SEARC ini dimulai sampai dengan Desember 2009.

- Selama kurang lebih dua tahun (awal 2008 hingga akhir 2009) temuan WEMC SEARC adalah: **Ada 15 orang perempuan berasal dari desa/korong sekitar Padang Pariaman, yaitu Desa Teluk, Desa Bato, Korong Bungin, Desa Pakasai dan Desa Palak Aneh yang memiliki kasus terkait dengan hak waris dan hak kepemilikan tanah. Mereka telah memiliki inisiatif dan strategi memperjuangkan hak atas kepemilikan tanahnya. Namun inisiatif dan strategi yang dilakukan tersebut masih merupakan inisiatif individu belum menjadi inisiatif kolektif, hal tersebut disebabkan karena mereka melihat bahwa bahwa isu ‘kepemilikan tanah bagi perempuan’ bukan merupakan isu kolektif perempuan atau kasus yang dialami perempuan pada umumnya tetapi mereka melihat bahwa kasus atau permasalahan ini merupakan kasus personal/individu dan kasus keluarga.** Temuan lainnya adalah **teridentifikasinya aktor penting dan berpengaruh yang menghalangi dan mendukung perempuan mendapatkan hak waris dan hak kepemilikan tanahnya. Salah satu aktor penting yang dimaksud adalah ‘mamak’ (saudara laki-laki ibu). Inisiatif dan strategi mempertahankan hak waris dan hak kepemilikan tanah yang dilakukan oleh perempuan tersebut juga salah satunya ditujukan kepada ‘mamak’ ini.**
- Temuan WEMC SEARC ini merupakan basis informasi penting untuk memulai project WRRRC-WIPR di wilayah Padang Pariaman Sumatera.

#### **Kedua, penjelasan tentang Lokakarya:**

- Selanjutnya, hasil temuan WEMC SEARC ini disampaikan ke beberapa pihak terkait baik secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penelitian WEMC SEARC. Hasil temuan penelitian WEMC SEARC ini diselenggarakan melalui lokakarya tiga hari berturut-turut tanggal 10,11,12 Juni 2010 dengan masing-masing peserta lokakarya berbeda. Lokakarya tanggal 10 Juni dihadiri oleh perwakilan LSM di Padang yang konsern terhadap isu Tanah dan Pemberdayaan Perempuan, Lokakarya tanggal 11 Juni 2010 dihadiri oleh 15 orang perempuan narasumber WEMC SEARC, dan Lokakarya tanggal 12 Juni 2010 dihadiri oleh tokoh adat dan agama. Ke-15 orang perempuan peserta lokakarya tanggal 11 Juni 2010 yang juga merupakan narasumber penelitian WEMC SEARC inilah yang kemudian dipilih menjadi kelompok perempuan lokal sasaran atau penerima manfaat project WRRRC-WIPR.
- Rangkaian lokakarya ini juga digunakan sebagai jembatan antara program penelitian WEMC dengan program WRRRC WIPR. Dalam setiap lokakarya fasilitator memberitahukan kepada peserta lokakarya bahwa program penelitian WEMC SEARC ini akan berlanjut melalui project WRRRC WIPR. Peserta lokakarya

menyambut baik rencana ini, seperti yang disampaikan peserta lokakarya tanggal 10 dan 11 Juni, mereka mengatakan bahwa isu tanah waris Pusako adalah merupakan isu krusial di Padang sehingga penting untuk dipikirkan bagaimana strategi penyelesaian kasus-kasus semacam ini.

- Project WRRC WIPR diharapkan akan memberikan kontribusi mendorong kesadaran perempuan bahwa isu ‘hak kepemilikan tanah bagi perempuan’ merupakan isu bersama perempuan di Padang Pariaman bahkan seluruh Perempuan di Minangkabau. Dengan kesadaran seperti ini maka diharapkan upaya penegakkan hak perempuan atas kepemilikan tanah dapat terwujud.

Seperti telah dijelaskan di atas, selain menyampaikan temuan penelitian WEMC SEARC, kesempatan lokakarya ini juga digunakan untuk mengelaborasi berbagai inisiatif dan strategi peserta dalam memperjuangkan hak waris tanah pusaka dan hak kepemilikan tanah lainnya.

Diantara inisiatif dan strategi yang dilakukan adalah melakukan pemetaan **‘siapa yang memiliki kekuasaan lebih dan berpengaruh serta siapa yang memiliki potensi berpihak kepada perempuan’**. Hasil pemetaan adalah sebagai berikut:

(1) Aktor yang memiliki kekuasaan lebih dan berpengaruh:

- Mamak (saudara laki-laki ibu);
- Tokoh adat anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari), sebuah institusi adat yang dilembagakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat berkedudukan di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Anggota KAN merupakan perwakilan dari para tokoh adat di tiap Desa/Nagari. Salah satu tugas dan kewenangan KAN adalah menyelesaikan konflik atau permasalahan terkait dengan adat, termasuk persoalan tanah pusaka ini salah satu tugas dan kewenangan KAN untuk menyelesaikan;
- Nenek atau perempuan yang dituakan;
- Bundo Kanduang, meski dalam banyak kasus Bundo Kanduang tidak lagi memiliki kekuasaan dan tidak lagi berpengaruh, namun untuk wilayah tertentu kadangkali keberadaan Bundo Kanduang ini masih diperhitungkan;

(2) Aktor yang memiliki potensi berpihak kepada perempuan:

- Kepala Desa (aparatur desa);
- Tokoh masyarakat di desa, atau orang yang dituakan, baik perempuan maupun laki-laki;
- Bundo Kanduang;
- Tokoh adat, baik ia sebagai anggota KAN maupun bukan anggota KAN;
- Aparatur Pemerintah lain, misalnya petugas kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang berkedudukan di tingkat Propinsi, aparat di tingkat Kecamatan;
- LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO) baik di Tingkat Lokal maupun Nasional yang koncern terhadap isu Perempuan;

Selanjutnya, mereka juga telah melakukan upaya negosiasi dengan pihak-pihak terkait meminta mereka untuk memberi dukungan mengembalikan Tanah Pusako menjadi milik perempuan dan dikelola serta dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota kaum tidak dikuasai oleh individu atau kelompok orang yang hanya ingin mementingkan diri sendiri. Contoh negosiasi yang dilakukan, seperti yang disampaikan oleh peserta lokakarya bernama Sumarni Ali. Kasus yang dialaminya adalah Mande (adik perempuan ibu) kembali ke Desa setelah sekian puluh tahun merantau di Jakarta, ia kembali ke Desa karena jatuh miskin dan ingin menjual tanah pusako. Untuk menghalangi dan membatalkan keinginan Mande tersebut Sumarni Ali bernegosiasi dengan berbagai pihak, yaitu: 1) KAN, menanyakan mengapa mereka menandatangani dan menyetujui Ranji<sup>3</sup> palsu yang diberikan oleh Mandanya dan meminta KAN untuk mencabut tandatangan tersebut; 2) Mendatangi kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk menginformasikan tentang konflik yang tengah terjadi dan meminta BPN tidak menerbitkan sertifikat tanah yang ingin dijual oleh Mande; dan 3) Anggota keluarga besar untuk meminta dukungan. Saat ini persoalan tersebut sudah selesai dan Tanah Pusako keluarga Sumarni Ali tidak jadi dijual oleh Mande.

Inisiatif dan strategi lain yang telah dilakukan adalah berupaya sekuat tenaga mempertahankan hak kepemilikan atas Waris Tanah Pusako meskipun harus melawan aktor yang mereka anggap memiliki kekuasaan lebih dan berpengaruh, seperti Mamak. Inisiatif dan strategi lain yang telah mereka lakukan tersebut adalah:

- 1) Kasus Tanah Pusako diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk membangun kompleks kantor pemerintah dan pemerintah tidak memberikan kompensasi untuk tanah dan tanaman milik komunal tersebut. Strategi yang dilakukan adalah:
  - Melarang kontraktor untuk meratakan tanah;
  - Melakukan aksi protes kepada Pemerintah Daerah;
  - Membuat surat perjanjian dengan wakil dan sekretaris Bupati, dalam perjanjian disebutkan bahwa Pemerintah akan membayar kompensasi atas hasil panen tanah. Jumlah kompensasi adalah  $\frac{1}{4} \times 1$  kali panen. Ini akan dibayarkan selama 5 kali panen, mulai bulan Juni 2010-2011. Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa tanah tersebut harus diakui sebagai tanah milik anggota Masyarakat (tanah komunal);
- 2) Kasus perebutan tanah Pusaka Rendah dimana tanah ini akan dikuasai oleh satu anggota keluarga yang didukung oleh mamak tanpa mengindahkan kebutuhan anggota keluarga lain. Strategi yang dilakukan adalah:
  - Membahas kasus ini secara detail dengan Nenek, perempuan yang menjadi saksi sejarah dari tanah ini;

---

<sup>3</sup> Ranji adalah Lembar kertas yang berisi tentang silsilah kepemilikan tanah pusaka beserta ukuran dan batas-batasnya.

- Membahas kasus dengan aparat pemerintah desa setempat yang disegani oleh mamak, ia diminta untuk memberikan pengertian kepada mamak agar tidak berlaku serakah;
- 3) Kasus Gadai Sawah, saudara laki-laki Uni Er (peserta lokakarya yang menceritakan kasus ini) menggadaikan sawah kepada orang lain tanpa sepengetahuan ibu. Alasan menggadaikan sawah adalah untuk membiayai anaknya melanjutkan sekolah tentara. Saat ini sawah masih berstatus gadai, Uni Er masih berupaya memperjuangkan sawah tersebut kembali kepada keluarganya. Strategi yang dilakukan adalah:
- Mengancam saudara laki-laki menggunakan pisau untuk tidak melepas sawah yang masih berstatus gadai tersebut;
  - Mengadakan pertemuan keluarga untuk menemukan cara menebus sawah;

Semua strategi yang telah dilakukan tersebut di atas masih merupakan strategi individu dan penyelesaiannya masih bersifat kasus per kasus. Melalui project ini direncanakan akan ada upaya penanganan sekurang-kurangnya tiga kasus terpilih dibantu oleh Asisten Koordinator WIPR wilayah Padang (Juni Warlif dan Madonna) dengan menggunakan strategi kolektif penanganan kasus WIPR, atau strategi yang digunakan oleh tiap-tiap individu ini akan dikompilasi dan dirancang untuk menjadi strategi menyelesaikan kasus secara kolektif. Namun usulannya memang harus dibedakan antara kasus Waris Tanah Pusaka Tinggi, kasus Waris Tanah Pusaka Redah dan Kasus Waris Tanah Pencarian.

#### **I.6. Lokakarya Capacity Building dan Perencanaan Project WRRC WIPR tim LBH APIK Nusa Tenggara Barat**

Lokakarya diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2010 di Mataram, dihadiri oleh 15 orang, terdiri dari: 2 orang tokoh adat (Dameron dan Lalu Putri); 4 orang tokoh agama (Ibrahim, Erwin, Agus, Faturrahman, Rais); 4 orang paralegal perempuan (Triatri, Yeni, Indira, Salmin); Heru (asisten Lalu Putri); Gusti Putu Ayu Dharny dan Surya Jaya dari LBH APIK NTB; Dini dan Melly dari SCN CREST.

Hasil lokakarya adalah sebagai berikut:

- (1) Ada informasi mengenai isu atau kasus WIPR konteks NTB berdasarkan pengalaman peserta (mendengar keluhan orang lain dan pengalaman menangani kasus waris). *Pada saat peserta mengelaborasi tentang hal ini, tidak ada informasi spesifik (detail) mengenai berapa jumlah kasus yang dikeluhkan orang lain kepada mereka dan berapa jumlah kasus yang telah ditangani;*
- (2) Ada sharing atau berbagi informasi tentang pemahaman peserta terhadap penafsiran agama yang progresif tentang WIPR. Seperti yang disampaikan salah seorang peserta bernama Ibrahim didasarkan pada pengalaman dan

kemampuannya memfasilitasi negosiasi antara ahli waris untuk mencapai pembagian waris yang lebih adil. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa ketika hukum waris dianggap tidak adil untuk salah satu pihak khususnya perempuan maka tidak menutup kemungkinan dilakukan kesepakatan antara pihak-pihak ahli waris bagaimana penghitungan yang lebih adil, atau bisa juga upaya adil diambil melalui pemberian hibah oleh pewaris tambahan pemberian harta atau harta peninggalan kepada ahli waris yang lebih membutuhkan, upaya semacam ini menurutnya tidak melanggar ketentuan Agama;

- (3) Terelaborasinya pengetahuan dan informasi tentang penafsiran adat isu WIPR konteks NTB.

Sama halnya dengan lokakarya yang diselenggarakan di Padang Pariaman Sumatera Barat, lokakarya ini juga menghasilkan rencana tindak lanjut yang tertuang dalam rencana kerja program WIPR, selengkapny mengenai rencana kerja project dapat dibaca kembali di bagian atas pada nomor **1.2. Menyusun Rencana Kerja.**

## II. What measures have been taken to ensure that the achieved results will be sustained?

Dalam kurun waktu lima setengah bulan (Pertengahan Maret – Akhir Agustus 2010) hasil yang telah dicapai dan upaya untuk mempertahankan hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Telah dibentuk tim inti WRRC WIPR di setiap wilayah untuk menjalankan atau mengkoordinasikan semua aktivitas WRRC WIPR di setiap wilayah, berikut tim inti tersebut adalah:

Wilayah	Nama	Peran dalam Project WIPR	Hasil yang telah dicapai Periode Maret –Agustus 2010
Jakarta	1. Dini Anitasari Sabaniah	Koordinator WIPR – SCN CREST (Indonesia)	Koordinasi substansi dan manajemen WIPR SCN CREST
	2. Sri Wiyanti Eddyono	Narasumber, pemberi masukan (substansi dan manajemen)	Masukan terhadap: Kerangka acuan project WIPR SCN CREST, Literature revie, Rencana kerja WIPR SCN CREST
	3. Melly Setyawati	Asisten, dokumentasi dan publikasi	Ada rekaman video lokakarya Capacity Building dan Perencanaan Project WIPR di

			Padang dan NTB
	4. Indry Octaviani	Asisten, memberikan kontribusi penyusunan literature review	Masukan tentang rancangan model Capacity Building
Nusa Tenggara Barat (LBH APIK NTB)	5. Gusti Putu Ayu Chandry	Asisten Koordinator WIPR dan Pelaksana WIPR untuk wilayah NTB	Koordinasi aktivitas project WIPR di NTB
	6. Surya Jaya	Asisten lapangan wilayah NTB	Asisten, panitia pelaksanaan lokakarya pembentukan forum kelompok tokoh adat-agama-paralegal
Padang – Sumatera Barat	7. Juni Warlif	Asisten Koordinator WIPR dan Pelaksana WIPR untuk Wilayah Padang Sumatera Barat	Koordinasi aktivitas project WIPR di Padang Pariaman
	8. Madonna	Asisten lapangan wilayah Padang Sumatera Barat	Asisten, support untuk berbagai aktivitas WIPR di Padang

2. Target group atau kelompok penerima manfaat langsung project telah ditetapkan. Berikut di bawah ini target group beserta hasil yang dicapai terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh atau kepada mereka:

Wilayah	Target Sasaran (penerima manfaat langsung project)	Hasil yang telah dicapai (hingga Agustus 2010)
Nusa Tenggara Barat	15 orang terdiri dari tokoh adat, agama dan paralegal	Sampai dengan bulan Agustus telah dilakukan aktivitas bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran target group tentang isu Hak Waris Kepemilikan Tanah serta Harta Benda lainnya bagi Perempuan. Upaya ini sekurang-kurangnya telah memberikan gambaran awal mengenai rumusan pilihan Metodologi Capacity Building yang efektif yang hendak dicapai dalam project ini.  Melalui lokakarya yang dilakukan pada tanggal 16 Juni lalu misalnya, kelompok ini telah <b>menghasilkan rencana strategi</b>

		<p><b>dukungan (pendampingan) untuk perempuan yang memiliki kasus waris dan hak kepemilikan tanah.</b> Strategi akan dilakukan selama kurun waktu 1,5 bulan (awal Sep – pertengahan Oktober). Rencana strategi yang dimaksud adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Re-interpretasi nilai-nilai agama dan adat, dipraktikkan melalui cara sebagai berikut: (1) Memberikan konsultasi kepada perempuan yang memiliki kasus waris dan kasus hak kepemilikan tanah; (2) Berceramah pada saat diundang menjadi pembicara dalam acara-acara perayaan keagamaan; dan (3) Sosialisasi kepada masyarakat ketika dimintai pendapatnya sebagai tokoh adat;</li> <li>- Membangun solidaritas dan kerjasama antar tokoh adat dan tokoh agama di dalam lingkungan internal forum khususnya terkait dengan isu hak waris dan hak kepemilikan tanah perempuan;</li> <li>- Membangun solidaritas dan kerjasama antar tokoh adat dan tokoh agama di luar lingkungan forum khususnya terkait dengan isu hak waris dan hak kepemilikan tanah perempuan;</li> </ul>
Padang – Sumatera Barat	15 orang perempuan	<p>Bentuk-bentuk strategi dan inisiatif perempuan menyikapi kasus waris dan hak kepemilikan tanah khususnya hak waris tanah pusako telah teridentifikasi pada saat diselenggarakannya lokakarya tanggal 11 Juni 2010. Beberapa strategi yang telah dilakukan tersebut adalah melaporkan kasus kepada institusi pemerintahan terdekat (desa); melaporkan kasus kepada pihak berwenang (BPN), mendatangi kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk menginformasikan tentang konflik yang terjadi dan meminta BPN untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah yang ingin dijual pusako tersebut; mendiskusikan masalah ini dengan keluarga besar; mencari kawan dan berdiskusi meminta pendapat kawan; membuat dan atau mencari ranji (silsilah kepemilikan tanah pusako)</p> <p>Strategi dan inisiatif yang mereka lakukan secara individu kasus per kasus, belum merupakan strategi kolektif. Namun sekurang-kurangnya informasi ini sangat penting karena memberikan gambaran awal mengenai cara-cara perempuan berupaya untuk menangani kasus WIPR yang dialaminya. Selain itu, cara-cara yang dilakukan ini pun memberikan informasi atau gambaran bahwa telah ada pemahaman perempuan tentang kasus WIPR dan kesadaran mereka untuk memperjuangkan hak waris khususnya hak waris tanah.</p>

3. Telah disusun dan disepakati 'Surat Perjanjian Kerjasama' antara SCN CREST dengan LBH APIK NTB dan antara SCN CREST dengan Juni Warlif (sebagai perwakilan kelompok perempuan di Padang Pariaman Sumatera Barat). Surat perjanjian kerjasama ini berisi tentang kesepakatan bersama berkomitmen untuk menjalankan semua kegiatan program WRRC WIPR;
4. Ada rencana kerja detail dan lengkap, didalamnya berisi informasi tentang: anggota tim dan peran masing-masing anggota, hasil yang ingin dicapai, prioritas isu untuk setiap wilayah, indicator keberhasilan dan aktivitas yang dikaitkan dengan menyoar pada indikator keberhasilan yang mana. Untuk lebih lengkapnya lihat di bagian atas '1.2. Menyusun Rencana Kerja'.

**III. Are these activities according to the annual budget and plan approved in June 2009 meeting? If the answer is No please answer the following questions:**

Penting untuk disampaikan dalam kesempatan ini bahwa dana yang direncanakan dalam mata uang Euro mengalami penurunan nilai terhadap rupiah yang cukup signifikan. Di dalam proposal perhitungan nilai mata uang Euro terhadap rupiah adalah 1 Euro = 12,000 IDR, namun hingga dimulainya aktivitas program menurun hingga 1 Euro = sekitar 10,000 IDR, artinya telah terjadi penurunan nilai untuk setiap 1 (satu) Euro sebesar 2,000 IDR.

- a) **What changes have occurred?**
- b) **Why did these changes occur?**

Akibat dari penurunan nilai mata uang tersebut, ada beberapa hal mengalami perubahan:

- (1) Kurun waktu pelaksanaan proyek, sekiranya akan diselenggarakan dalam kurun waktu 2 bulan persiapan (April-Mei) dan 6 bulan pelaksanaan (Juli-Desember) akhirnya disepakati untuk diperpendek menjadi 4 bulan pelaksanaan. Untuk wilayah Padang Pariaman Sumatera Barat mulai Agustus 2010 berakhir November 2010, sedangkan untuk wilayah Nusa Tenggara Barat mulai Juli 2010 hingga Oktober 2010. Sedangkan SCN CREST sendiri aktivitas program telah dilakukan sejak bulan Maret 2010 hingga bulan November 2010;
- (2) Sasaran target group difokuskan pada kelompok sasaran yang paling mungkin dapat terlihat ada perubahan dalam kurun waktu 4 bulan pelaksanaan program. Mulanya untuk setiap wilayah menargetkan ada beberapa sasaran target group.
- (3) Untuk wilayah Padang Pariaman Sumatera Barat focus pada upaya merancang Metodologi Capacity Building untuk meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran target group tentang Strategi Kolektif Penanganan Kasus WIPR dengan menggunakan

Interpretasi adat-agama-hukum negara yang Progresif dan berpihak kepada perempuan.

- (4) Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat fokus pada upaya Merancang Metodologi Capacity Building untuk meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran target group sebagai bagian dari Kelompok Masyarakat (tokoh agama-adat-paralegal) untuk Membantu Perempuan Menangani Kasus WIPR dengan menggunakan Interpretasi adat-agama-hukum negara yang Progresif dan berpihak kepada perempuan.
- (5) Mengalami perubahan output, berikut penjelasan singkat mengenai perubahan output yang terjadi, dibandingkan dengan output yang terdapat dalam proposal. Perubahan-perubahan yang terjadi adalah sebagai berikut:
  - a. Metodologi peningkatan kapasitas yang dapat diadaptasi dari isu-isu yang relevan dengan hak perempuan atas tanah.  
Pada dasarnya output (1) tidak mengalami perubahan. Hanya saja, untuk di tingkat Nasional (Jakarta) metodologi peningkatan kapasitas yang akan disusun nanti focus pada pengalaman yang dilakukan oleh mitra, dan akan mengambil satu contoh pengalaman di luar mitra;
  - b. Menyusun atau membuat bahan-bahan yang digunakan untuk metodologi capacity building isu WIPR, termasuk di dalamnya mendokumentasikan cerita-cerita (dengan gambar) perempuan melawan atau memperjuangkan hak tanahnya. Rencananya sebagai bahan penunjang metodologi capacity building ini akan dibuat satu film documenter tentang cerita sukses perempuan. Namun karena waktu dan dana yang terbatas maka untuk saat ini disepakati cerita sukses tidak dalam bentuk film documenter tetapi dalam bentuk narasi atau 'cerita pengalaman perempuan/ *'Her Story'*, yang akan dilengkapi dengan gambar foto.
  - c. Terselenggaranya workshop yang menyertakan peserta dari berbagai etnik dan kelas yang berbeda.  
Terkait dengan output ini rencananya akan diselenggarakan workshop dimana peserta terdiri dari tim WIPR Padang Pariaman - tim Nusa Tenggara Barat juga - Jakarta dalam satu tempat bersamaan. Namun berhubung dana tidak tersedia untuk menyelenggarakan workshop ini maka yang akan dilakukan adalah workshop di setiap wilayah. Tim dari Jakarta yang akan berkunjung ke setiap wilayah untuk melihat dan memberikan masukan dalam proses workshop.

#### **IV. What have been the impacts or outcomes of these activities?**

Aktivitas awal yang dilakukan sepanjang bulan Mei-Juni adalah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam rangka memulai aktifitas project WRRRC WIPR. 'Lokakarya Capacity Building dan Perencanaan Project WRRRC WIPR tim SCN CREST dan Mitra' yang diselenggarakan di Bogor-Jawa Barat tanggal 28-30 April 2010 lalu, telah memberikan kesempatan kepada peserta mitra WIPR SCN (Gusti Putu Ayu Chandry, dari LBH APIK

NTB; dan Juni Warlif, dari Padang Pariaman Sumatera Barat) dan Tim di Internal SCN untuk belajar satu sama lain, mendengarkan pengalaman masing-masing wilayah.

Contoh dampak yang terlihat setelah lokakarya ini berlangsung, Juni Warlif dari Padang Sumatera Barat menambahkan pentingnya melakukan re-interpretasi terhadap hukum negara yang berlaku di Sumatera Barat yaitu Peraturan Daerah (Perda) terkait kasus WIPR khususnya Perda Tanah Ulayat yang tengah dirancang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman masuk ke dalam Rencana Kerja Project WIPR - Padang Sumatera Barat dalam bentuk 'Hearing kepada Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman'. Sebelumnya ia tidak terpikir untuk melakukan upaya intervensi atau memberikan masukan terhadap Rancangan Perda tersebut melalui project ini. Perubahan ini menurutnya terinspirasi dari pengalaman SCN CREST menjadi bagian jaringan di tingkat Nasional melakukan upaya Advokasi terhadap Undang-undang yang dipandang merugikan perempuan, misalnya pengalaman SCN CREST menjadi bagian dari jaringan yang mengajukan Yudisial Review (melihat dan meninjau ulang) Undang-undang Pornografi dan menjadi bagian dari jaringan yang melakukan Amendemen Undang-undang Perkawinan. Dalam lokakarya itu tim SCN CREST mengatakan bahwa penting menasar kebijakan pemerintah sebagai upaya menciptakan kebijakan pemerintah yang berpihak pada perempuan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang berpihak pada perempuan tersebut akan mengkonter nilai-nilai adat dan agama yang dianggap tidak berpihak kepada perempuan;

Lokakarya Capacity Building dan Perencanaan Project WIPR di Padang-Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan di masing-masing wilayah pada bulan Mei dan Juni lalu memberikan kesempatan kepada Asisten Koordinator di kedua wilayah menyampaikan informasi mengenai program WRRRC WIPR kepada masing-masing Target Group. Selain itu, proses lokakarya ini juga memberikan peluang saling belajar dan sharing pengalaman antara Asisten Koordinator dengan Target Group. Hingga ada komitmen untuk bekerja bersama dalam upaya mewujudkan hak perempuan atas waris dan kepemilikan tanah serta harta benda lainnya, berbagai upaya yang dimaksud dan telah disepakati bersama tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Project WIPR Indonesia.

Beberapa saat setelah lokakarya dilaksanakan, seperti yang disampaikan oleh Gusti Ayu Putu Chandry (asisten kordinator wilayah Nusa Tenggara Barat), peserta lokakarya bernama Dameron (tokoh adat) datang ke LBH APIK NTB bercerita bahwa ia tengah menangani kasus waris-hibah. Dameron memberikan penjelasan atau pendapat berdasarkan pemahamannya terhadap nilai agama yang progresif dan juga berdasarkan pemahamannya terhadap hukum negara. Berikut dibawah pengalaman yang disampaikan Damiras kepada LBH APIK NTB:

*“Telah datang kepada Damiras seorang laki-laki berusia 70 tahun yang memiliki lima orang kesemuanya perempuan. Laki-laki ini*

*menginginkan, jika kelak ia meninggal dunia kelima anak perempuannya ini mendapatkan semua harta peninggalannya. Ia khawatir keinginannya itu tidak terakbul karena di wilayah tempat tinggalnya di Lombok Timur pada umumnya anak perempuan tidak mendapatkan warisan, harta peninggalan orangtua biasanya diberikan kepada saudara kandung yang meninggal. Lalu ia datang menemui Damiras yang dikenal sebagai tokoh adat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia meminta pendapat Damiras bagaimana caranya supaya harta peninggalan berupa tanah ini kelak ketika ia sudah meninggal akan turun kepada kelima anaknya.”*

→ Pada saat itu Damiras menyarankan laki-laki itu untuk memberikan tanah miliknya tersebut rata kepada kelima anak perempuannya melalui Hibah. Damiras juga menyarankan surat hibah tersebut dikukuhkan oleh pihak notaris supaya memiliki kekuatan hukum dan tidak disengketakan/dipermasalahan oleh pihak lain.

## **V. What have been the challenges? Did you have to change your implementation plan due to these challenges?**

Tantangan yang ditemui saat ini dalam melaksanakan project adalah mempertahankan semangat para target group (penerima manfaat project), seperti yang disampaikan oleh Gusti Putu Ayu Chandry (Asisten koordinator WIPR wilayah NTB). Sama halnya dengan yang dialami oleh Juni Warlif (Alif), menurutnya tidak mudah mendorong perempuan untuk terus berjuang mendapatkan haknya. Bagi perempuan yang telah mengalami kasus bertahun-tahun misalnya, upaya yang dilakukan kadangkala dianggap tidak ada gunanya, seperti yang disampaikan oleh seorang perempuan target group project kepada Alif.

Upaya yang dilakukan oleh tim Padang dalam menghadapi tantangan ini adalah menjaga silaturahmi dan kontak dengan mereka, caranya komunikasi dilakukan terus menerus, tidak jarang Alif berkunjung ke rumah dan tempat tinggal mereka bercerita banyak hal tidak sekedar terkait dengan program ini. Dengan kata lain hubungan saling percaya coba untuk terus dibina. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh tim SCN adalah tetap berkomunikasi dan berdiskusi dengan para asisten kordinator wilayah melalui berbagai cara (email, chat, telpon), juga tidak lupa untuk memberikan kontribusi informasi berupa bacaan-bacaan isu waris dan kepemilikan tanah perempuan.